

**BATAS USIA KAWIN MENURUT KETENTUAN UNDANG – UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 DITINJAU DARI
PROGRAM KELUARGA BERENCANA**

ABSTRAK SKRIPSI



OLEH

LILIK SOETJIJATI

N R P 2860165

NIRM 86.7.004.12021.65239

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA

SURABAYA

1993

Surabaya, 5 Nopember 1993

Mahasiswa yang bersangkutan



Lilik Soetjijati

Mengetahui

Dekan




Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S.

Pembimbing



Jonathan Soedarjono, S.H.



Latar Belakang Pemilihan Judul

Di dalam suatu perkawinan perlu adanya suatu ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar atau prinsip dari suatu pelaksanaan perkawinan. Sesuai dengan azas perkawinan dalam berbagai bidang kehidupan adalah sangat penting, mengingat fungsinya yang sangat menentukan dalam pembinaan bangsa dan masyarakat terutama pengaruhnya terhadap kehidupan rumah tangga sebagai kesatuan terkecil dari masyarakat. Pada dasarnya faktor usia memegang peranan penting di dalam melangsungkan perkawinan, karena hal ini tidak saja menyangkut kepentingan calon suami istri, juga kepentingan si anak. Dalam hubungannya dengan masalah kependudukan kesejahteraan keluarga, maka ketentuan-ketentuan mengenai faktor usia perkawinan juga sangat penting artinya hal ini apabila dilangsungkan dengan baik. Ketentuan-ketentuan antara lain terdapat dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974.

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disingkat UU No. 1 Tahun 1974) mengatur batas usia seseorang untuk melakukan perkawinan yaitu pada Pasal 7 menentukan :

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun;

2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Dengan demikian apabila seorang anak untuk dapat melangsungkan perkawinan sudah mencapai umur 19 tahun bagi pihak pria dan umur 16 tahun bagi pihak wanita.

Hal ini berarti pada umur 16 tahun bagi seorang wanita dan umur 19 tahun bagi seorang laki-laki tersebut sudah dipandang dewasa dan mampu bertindak dalam lapangan hukum khususnya yang bertalian dengan masalah di dalam melangsungkan perkawinan.

Perkawinan yang dilaksanakan pada usia muda tentunya membawa dampak kurang baik itu pada kesehatan dari yang bersangkutan maupun dari program Keluarga Berencana yang mempunyai batasan usia kawin tersendiri.

Dengan melangsungkan perkawinan pada usia muda mengakibatkan angka pertumbuhan penduduk menjadi tinggi, hal ini akan mempengaruhi segala aspek kehidupan yang meliputi aspek sosial, ekonomi dan lain sebagainya.

Apabila ditinjau dari program Keluarga Berencana batasan usia seseorang di dalam melangsungkan perkawinan yaitu 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria, hal ini didasarkan dengan berbagai pertimbangan yaitu

dengan usia tersebut seseorang sudah matang untuk membina keluarga, matang dalam jiwa dan raganya. Sedangkan batasan usia seseorang menurut program keluarga berencana diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1978 (selanjutnya disingkat dengan Keppres No. 38 tahun 1978).

Dengan usia tersebut yang ditentukan oleh program Keluarga Berencana diharapkan angka kelahiran dapat ditekan serendah mungkin.

Tujuan dan sasaran program Keluarga Berencana, ada dua tujuan pokok yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Gerakan Keluarga Berencana Nasional, yaitu :

1. Secara makro, kuantitatif demografis untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui upaya menurunkan tingkat fertilitas.
2. Secara mikro, kualitatif normatif meningkatkan kesejahteraan Ibu dan Anak dan mewujudkan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera (keluarga sakinah, maslahah, mawaddah, warohmah).

Sedangkan secara umum Gerakan Keluarga Berencana Nasional dapat dikelompokkan dalam tiga (3) kelompok yaitu :

1. Sasaran pasangan usia subur. Sasaran ini diarahkan untuk menjadi peserta KB baru dan selanjutnya peserta KB aktif. Jumlah dan kelangsungan peserta KB perlu dijaga, sehingga akan mempunyai dampak terhadap penurunan tingkat kelahiran dan pertumbuhan penduduk serta peningkatan mutu baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai subyek pembangunan.

2. Sasaran Generasi Muda. Sasaran ini diarahkan untuk menumbuhkan rasional dan tanggung jawab terhadap masalah kependudukan dan meningkatkan peranannya dalam menangani masalah kependudukan dan KB yang ada disekitarnya antara lain :
 - Menghindarkan terjadinya perkawinan dibawah umur.
 - Meningkatkan pendidikan kependudukan kepada masyarakat khususnya generasi muda.
 - Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat utamanya bayi dan anak.
3. Sasaran Institusional. Sasaran ini diarahkan untuk :
 - Meningkatkan koordinasi penanganan masalah kependudukan dan keluarga berencana secara terpadu.
 - Meningkatkan penerangan dan pendidikan KB bagi masyarakat.
 - Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan Gerakan KB Nasional.
 - Semakin sempurnanya pencatatan administrasi kependudukan mulai dari tingkat bawah (desa sampai dengan tingkat propinsi).

Sedangkan tujuan suatu perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir, tetapi unsur batin juga mempunyai peranan penting membentuk keluarga bahagia erat hubungan dengan keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Dari uraian tersebut di atas maka jelaslah bahwa mengenai pembatasan usia kawin menurut Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 terdapat perbedaan dengan batas usia kawin menurut program Keluarga Berencana, jadi usia kawin untuk seseorang yang akan menikah lebih ditingkatkan dengan mengikuti ketentuan menurut program keluarga berencana.

Tujuan penelitian adalah untuk menemukan jawaban dari permasalahan, yang dapat digunakan sebagai bahan untuk penyusunan skripsi. Sehingga kebenaran dari skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan, khususnya tentang batas usia kawin ditinjau dengan peningkatan usia kawin menurut program keluarga berencana.

Metode yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah dengan pendekatan secara yuridis normatif yaitu, dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan masalah yang hendak dibahas. Sumber data didasarkan pada sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu, data yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dikaji, serta bahan hukum sekunder yaitu, berupa buku-buku, literatur dan berbagai media massa yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dikaji. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan serta dengan melakukan studi lapangan yaitu, wawancara dengan Badan Koor-

dinasi Keluarga Berencana Nasional. Untuk pengolahan data dilakukan dengan metode deduktif yaitu, bertolak dari hal yang bersifat umum yaitu peraturan Perundang-undangan ke hal yang khusus yaitu diterapkan pada masalah yang hendak dibahas. Di dalam penerapan pada masalah yang hendak dibahas ini dipergunakan analisis data secara kualitatif, yaitu metode berdasarkan atas pemikiran logis, runtun dan runtut dengan menelaah secara sistematis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, sehingga menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif analistis.

Jadwal waktu penelitian yang dipergunakan mencari data dibagi dalam beberapa fase :

- a. Fase pengumpulan data : Oktober - Nopember 1992.
- b. Fase pengolahan data : Nopember - Desember 1992.
- c. Fase analisis data : Januari - Pebruari 1993.

Pokok hasil penelitian yaitu, ternyata di sini orang banyak mengikuti batas usia kawin menurut program keluarga berencana untuk melangsungkan perkawinan. Batas usia kawin menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria, menjadi 20 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria, agar secara pisik, mental spiritual menjadi lebih matang, sehingga risiko tinggi dari perkawinan usia

muda dapat dihindari. Jadi program keluarga berencana menunjang batas usia kawin menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Program keluarga berencana dengan batasan umur tertentu bertujuan meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui peningkatan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Kesemuanya itu merupakan suatu anjuran bagi seseorang untuk melangsungkan suatu perkawinan. Hal ini sesuai dengan anjuran Pemerintah untuk menekan angka pertumbuhan dan kelahiran penduduk. Sedangkan dari pihak Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional sendiri tidak ada unsur paksaan bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus berusia 20 tahun bagi wanita dan untuk pria 25 tahun.

Kedudukan dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dibentuk berdasarkan atas Keputusan Presiden, sehingga tidak mungkin akan merubah atau mengganti kedudukan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dibentuk berdasarkan Undang-undang, hal ini berdasarkan Tap MPRS/XX/MPRS/1966 tentang tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Obyek penelitian dalam hal ini berdasarkan hasil pencatatan kantor Departemen Agama Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk periode Triwulan I (April 1993, Mei 1993, Juni 1993).

Lokasi penelitian di samping memakai sarana perpustakaan juga melakukan pengamatan langsung terhadap kenyataan yang ada bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang paling banyak untuk wanita yang menikah antara 20 tahun sampai 24 tahun sebanyak 45,78%, ada di Kecamatan Sawahan. Dan untuk laki-laki yang menikah antara 25 sampai 29 tahun sebanyak 47,65%, ada di Kecamatan Tandes.

Kesimpulan, batas usia kawin menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bila dikaitkan dengan ketentuan batas usia kawin menurut program keluarga berencana yaitu, telah terjadi peningkatan batas usia kawin yang menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria, menjadi 20 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria, agar secara fisik, mental spiritual menjadi lebih matang, sehingga risiko tinggi dari perkawinan usia muda dapat dihindari. Jadi program keluarga berencana menunjang batas usia kawin menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Melalui peningkatan batas usia ka-

win menurut program keluarga berencana, berarti meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat, terjadi pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.

